

PENILAIAN KINERJA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK

Kebijakan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disusun sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan. Penilaian kinerja terhadap Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Perseroan sekali dalam setahun.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 pasal 8, salah satu fungsi dari Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) adalah membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan metode dan tolok ukur yang telah disusun.

Hasil evaluasi kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan arahan untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan pengembangan kemampuan Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, hasil evaluasi kinerja juga menjadi masukan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi untuk menunjuk kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

I. PENILAIAN KINERJA ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi Perseroan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap kinerjanya, yang kemudian dikonsolidasikan untuk menilai kinerja Direksi sebagai unit kerja kolegal. Hasil penilaian kinerja tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk kemudian dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui Laporan Tahunan Perseroan. Penilaian kinerja Direksi, baik secara kolegal maupun individu ini, dilaksanakan sekali dalam setahun.

Adapun prosedur dari pelaksanaan penilaian kinerja anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) memberikan rekomendasi kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja anggota Direksi kepada Dewan Komisaris.
2. Penetapan indikator kinerja utama berdasarkan rekomendasi kriteria yang diberikan oleh KNR, yang dikomunikasikan kepada masing-masing anggota Direksi.
3. Masing-masing anggota Direksi melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) atas kinerja.
4. Konsolidasi hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) masing-masing anggota Direksi; untuk dilakukan penilaian kolegal atas efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
5. Hasil penilaian kinerja disampaikan kepada Dewan Komisaris, yang akan melakukan evaluasi akhir berdasarkan rekomendasi dari KNR.
6. Kinerja Direksi dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan

dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Evaluasi kinerja anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria antara lain:

1. Pencapaian kinerja keuangan dan bisnis Perseroan;
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Direksi;
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan;
4. Penerapan Tata Kelola Perusahaan untuk anggota Direksi; dan
5. Tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Hasil penilaian kinerja Direksi baik secara kolegal maupun individu menjadi bahan pertimbangan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mempertimbangkan pengangkatan kembali atau pemberhentiannya. Hasil evaluasi kinerja Direksi juga dapat digunakan untuk menentukan arah pengembangan dan peningkatan efektivitas Direksi.

II. PENILAIAN KINERJA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana halnya dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris Perseroan juga melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap kinerjanya, yang kemudian dikonsolidasikan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris ini dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui Laporan Tahunan Perseroan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris, baik secara kolegal maupun individu ini, dilaksanakan sekali dalam setahun.

Adapun prosedur dari pelaksanaan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
2. Penetapan indikator kinerja utama berdasarkan rekomendasi kriteria yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Masing-masing anggota Dewan Komisaris melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) atas kinerja kolegal dari Dewan Komisaris.
4. Konsolidasi hasil penilaian masing-masing anggota Dewan Komisaris; untuk dilakukan penilaian kolegal atas efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
6. Hasil penilaian kinerja disampaikan kepada Komisaris Utama, yang akan melakukan evaluasi akhir berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
7. Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang

dituangkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan Perseroan;
2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan;
3. Efektivitas kerja komite yang berada di bawah Dewan Komisaris;
4. Penerapan Tata Kelola Perusahaan untuk anggota Dewan Komisaris; dan
5. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi maupun Rapat Dewan Komisaris dengan Komite.

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegal maupun individu menjadi bahan pertimbangan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mempertimbangkan pengangkatan kembali atau pemberhentian Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris juga digunakan untuk menentukan arah pengembangan dan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris.

III. PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pengembangan kompetensi dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Dalam hal ini, Perusahaan mendorong aktivitas yang bertujuan meningkatkan kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris; yang dapat dilakukan melalui program pelatihan, seminar, webinar, dan/atau workshop.

Dengan adanya program pelatihan keberlanjutan ini, Perusahaan berharap dapat menunjang pengembangan pengetahuan profesional dan kemampuan dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja secara individu maupun Perusahaan secara menyeluruh.